RINGKASAN LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

BAWASLU

KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat diselesaikan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas arahan dan bimbingannya. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Akhir kata, segala kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 19 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Kota Tanjungpinang

VERA MARINI SITUMEANG, S.E
NIP. 19860910 202012 2 002

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya", dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu Kota Tanjungpinang berupaya memberikan akses yang luas dan transparan bagi masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu, terutama dalam pengawasan pemilu, Meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan proses pemilu dan mendorong akuntabilitas penyelenggara pemilu, Mengoptimalkan pelayanan informasi untuk mendukung hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Bawaslu RI.

Struktur PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 1/HM.00.02/K.KR-06/06/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 004/HM.00.01/K.KR-06/01/2023 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Dalam konteks Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), terdapat beberapa informasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk disediakan dan disebarluaskan kepada publik. Bawaslu Kota Tanjungpinang berpedoman pada peraturan informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan Bawaslu RI. Bawaslu Kota Tanjungpinang berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 675.000.,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari total anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan data dan informasi dalam hal keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang. Guna

memaksimalkan pelaksanaan layanan informasi, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun program kerja pada tahun 2025.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengawasan pemilu dengan mudah dan efisien. Sarana dan prasarana ini mencakup fasilitas, teknologi, serta prosedur yang mendukung terlaksananya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel. Di Bawaslu Kota Tanjungpinang sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara terdapat 1 (orang) staf dari masing-masing bagian yang ditunjuk oleh pimpinan dalam menangani pelayanan informasi publik.

Jumlah permohonan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 yaitu sebanyak 7 (tujuh) permohonan. Adapun latar belakang dari pemohon informasi Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 adalah Mahasiswa. Waktu pemenuhan permintaan informasi publik dari permohonan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Terkait permintaan informasi publik yang ditolak dari permohonan informasi di Bawaslu Tanjungpinang selama tahun 2025 yaitu tidak adanya permintaan informasi publik yang ditolak.

Pemohon informasi yang akan melakukan permohonan informasi ke Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat menggunakan berbagai cara yaitu Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang atau mengunjungi Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang https://ppid-tanjungpinangkota.bawaslu.go.id. Sampai dengan saat ini belum ada permohonan informasi publik yang mengajukan keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik sepanjang tahun 2025 ini.

Inovasi dalam pelayanan informasi publik oleh Bawaslu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi, Bawaslu terus berinovasi menyampaikan informasi kepada publik. Pengembangan e-PPID terintegrasi sampai ke Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang, yaitu Dalam integrasi data dan informasi masih belum maksimal dikarenakan pengelolaan data dan informasi masih dikelola oleh masing-masing divisi, Keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi petugas layanan informasi sehingga pelayanan informasi kurang maksimal, Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang belum maksimal, Terbatasnya sarana dan prasarana permohonan informasi yang ada di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang. Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah ketidaktahuan masyarakat terkait PPID Bawaslu Tanjungpinang.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal yaitu Pengembangan teknologi informasi terkait pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi pada setiap divisi dalam pertukaran data, Diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM dalam rangka keterbukaan informasi publik beserta pengelolaannya, Diperlukan sarana dan prasarana permohonan informasi yang ada di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal yaitu Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dalam melakukan permohonan informasi publik ke Bawaslu Kota Tanjungpinang melalui PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL tahun sebelumnya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, hal yang mendasar terhadap RTL tahun sebelumnya maupun saat ini yaitu keterbatasan pengetahuan SDM dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan sarana dan prasarana permohonan informasi yang ada di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang.